



P U T U S A N

Nomor : 28/ PID.B/ 2011/ PN. TJT.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, yang mengadili perkara – perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap	:	FIRMAN Bin JAMALI.
Tempat Lahir	:	Nipah Panjang.
Umur / Tanggal Lahir	:	4 Tahun / 06 April 1987.
Jenis Kelamin	:	Laki-Laki.
Kebangsaan	:	Indonesia.
Tempat Tinggal	:	Parit 7 RT. 02/03 Kel. Nipah Panjang II Kec. Nipah Panjang Kab. Tanjung Jabung Timur.
Agama	:	Islam.
Pekerjaan	:	Belum bekerja.
Pendidikan	:	SMA (Paket C).

Telah ditahan berdasarkan surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik tanggal 11 April 2011 Nomor Pol : Sp.Han/01/IV/2011/Reskrim
sejak tanggal 11 April 2011 s/d 30 April 2011 ;

2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 01 Mei 2011 Nomor : TAP-01/
N.5.19/Epp.1/05/ 2011 sejak tanggal 01 Mei 2011 s/d tanggal 09 Juni 2011 ;
3. Penuntut Umum tanggal 01 Mei 2011 No. TAP-01/N.5.19/Ep.1/05/2011sejak
tanggal 06 Mei 2011 s/d tanggal 25 Mei 2011 ;

4. Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur tanggal 18 Mei 2011
Nomor : 27/Pen.Pid/2011/PN.TJT sejak tanggal 11 Mei 2011 s/d tanggal 09
Juni 2011 ;

Terdakwa menghadap kepersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Berkas Perkara Pidana Nomor : 28/PID.B/2011/PN.TJT, atas nama terdakwa : **FIRMAN Bin JAMALI** ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor : 28/ Pen.Pid/2011/ PN.TJT, tanggal 18 Mei 2011 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini ;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor : 28/ Pen.Pid.B/ 2011/ PN.TJT, tentang penetapan hari sidang pertama dalam perkara ini ;

Telah membaca Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk. 01/ MASBK/05/2011 tanggal 10 Mei 2011 ;

Telah mendengar keterangan saksi – saksi dan terdakwa dipersidangan ;

Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum No. Reg. Perk : PDM-01/MASBK/05/2011, yang dibacakan dipersidangan pada tanggal 30 Mei 2011, yang pada pokoknya berkesimpulan, bahwa terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **FIRMAN Bin JAMALI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (2) KUHP dalam dakwaan Primair,
2. Menyatakan terdakwa **FIRMAN Bin JAMALI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat 1 KUHP dalam dakwaan Subsidiar
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **FIRMAN Bin JAMALI** dengan pidana penjara selama 5 (Lima) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa berupa 1 (Satu) helai baju Kaos merk BOSS THONE lengan panjang warna ungu tua dalam keadaan robek pada bagian dada sebelah kiri dan terdapat bekas berlumuran darah untuk dirampas dan dimusnahkan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu rupiah)

Menimbang, bahwa telah mendengar permohonan terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon hukuman ringan-ringannya dan terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg. Perk. 09/MASBK/02/2011 tanggal 24 Februari 2011, telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

DAKWAAN

----- Bahwa ia terdakwa **FIRMAN Bin JAMALI** pada hari Minggu tanggal 10 April 2011 sekira jam 10.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada bulan April 2011 bertempat di dalam rumah kost Rt.02 Parit 7 Kel. Nipah Panjang II kec. Nipah Panjang kab. Tanjung Jabung timur atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, dengan sengaja melakukan penganiayaan yaitu menyebabkan perasaan tidak enak, penderitaan, rasa sakit ataupun luka jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada awalnya hari sabtu tanggal 09 April 2011 sekira pukul 23.00 Wib di parit 7 terdakwa melihat saksi SABARUDIN memukul DEDI kemudian terdakwa berusaha hendak meleraikan tetapi saksi SABARUDIN tidak sengaja memukul wajah terdakwa sehingga terdakwa masih menaruh dendam atas perbuatan saksi SABARUDIN yang telah memukulnya, kemudian pada hari Minggu tanggal 10 April 2011 sekira jam 10.00 WIB terdakwa sedang duduk di rumah kakeknya lalu melihat saksi SABARUDIN keluar dari lorong kemudian terdakwa masuk ke rumah untuk membawa badik dan menaruhnya di pinggang sebelah kiri, setelah itu terdakwa dan saksi bertemu dan mengajak saksi SABARUDIN pergi ke rumah kost milik PAWEK yang berada di Rt.02 Parit 7 Kel. Nipah Panjang II kec. Nipah Panjang kab. Tanjung Jabung timur dengan berjalan kaki, sesampainya di Ruang Tamu rumah kost milik PAWEK, terdakwa berbicara kepada saksi SABARUDIN "Kamu ini sudah jago nian Nampak nyo, pukul orang dak tengok-tengok lagi kemudian saksi SABARUDIN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab “Bukanyo jago, tapi kalau kau hendak nian payo lah, kita sampe mati disini” setelah itu terdakwa dan saksi SABARUDIN berkelahi ;

- Pada saat terdakwa sedang berkelahi dengan saksi SABARUDIN, badik yang diselipkan dipinggang kiri terdakwa terjatuh dilantai kemudian badik tersebut diambil terlebih dahulu oleh terdakwa lalu mencabut badik tersebut dari sarungnya dengan tangan kanan, kemudian badik tersebut di hujamkan dari arah depan ke arah tubuh saksi SABARUDIN dan akhirnya mengenai tubuhnya dibagian dada sebelah kiri sehingga terluka dan bajunya berlumuran darah sampai tercecer di ruang tamu rumah kost tersebut, setelah itu terdakwa menyuruh saksi SUARDI Als TODING Bin LATIEF untuk mengantar Saksi SABARUDIN pulang menuju rumahnya dengan cara mengikutinya dari belakang dengan berjalan kaki setelah itu karena panik terdakwa kemudian membuang badiknya ke dalam rawa yang berada di depan rumah kost di Rt.02 Parit 7 Kel. Nipah Panjang II kec. Nipah Panjang kab. Tanjung Jabung timur ;
- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum dari Puskesmas Nipah Panjang Kec. Nipah Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor: 352/Rhs/358/PKM/2011 tanggal 14 April 2011 yang diperiksa oleh Dr.FRANKY HT. SIMANJUNTAK dan di tandatangani oleh Dr. Djoni Lisman dengan kesimpulan terhadap saksi SABARUDIN, laki-laki, umur 24 tahun ini ditemukan luka tusuk didada kiri atas puting sepanjang sepuluh centimeter, tepi luka rata dan luka tersebut disebabkan oleh benda tajam ;
- Bahwa akibat luka tersebut saksi SABARUDIN harus dirawat dan beristirahat selama 10 hari dirumah sakit DKT Jambi.

-----**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (2) KUHP ;**

SUBSIDAIR :

----- Bahwa ia terdakwa **FIRMAN Bin JAMALI** pada hari Minggu tanggal 10 April 2011 sekira jam 10.00 WIB atau setidaknya pada bulan April 2011 bertempat di dalam rumah kost Rt.02 Parit 7 Kel. Nipah Panjang II kec. Nipah Panjang kab. Tanjung Jabung timur atau setidaknya pada tempat lain yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, dengan sengaja melakukan penganiayaan yaitu menyebabkan perasaan tidak enak, penderitaan, rasa sakit ataupun luka yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Pada awalnya hari sabtu tanggal 09 April 2011 sekira pukul 23.00 Wib di parit 7 terdakwa melihat saksi SABARUDIN memukul DEDI kemudian terdakwa berusaha hendak meleraikan tetapi saksi SABARUDIN tidak sengaja memukul wajah terdakwa sehingga terdakwa masih menaruh dendam atas perbuatan saksi SABARUDIN yang telah memukulnya, kemudian pada hari Minggu tanggal 10 April 2011 sekira jam 10.00 WIB terdakwa sedang duduk di rumah kakeknya kemudian melihat saksi SABARUDIN keluar dari lorong kemudian terdakwa masuk ke rumah untuk membawa badik dan menaruhnya di pinggang sebelah kiri, setelah itu terdakwa dan saksi bertemu dan mengajak saksi SABARUDIN pergi ke rumah kost milik PAWEK yang berada di Rt.02 Parit 7 Kel. Nipah Panjang II kec. Nipah Panjang kab. Tanjung Jabung timur dengan berjalan kaki, sesampainya di Ruang Tamu rumah kost milik PAWEK, terdakwa berbicara kepada saksi SABARUDIN "Kamu ini sudah jago nian Nampak nyo, pukul orang dak tengok-tengok lagi kemudian saksi SABARUDIN menjawab "Bukanyo jago, tapi kalau kau hendak nian payo lah, kita sampe mati disini" setelah itu terdakwa dan saksi SABARUDIN berkelahi ;
- Pada saat terdakwa sedang berkelahi dengan saksi SABARUDIN, badik yang diselipkan dipinggang kiri terdakwa terjatuh dilantai lalu badik tersebut diambil terlebih dahulu oleh terdakwa kemudian mencabut badik tersebut dari sarungnya dengan tangan kanan, setelah itu badik tersebut di hujamkan dari arah depan ke arah tubuh saksi SABARUDIN dan akhirnya mengenai tubuhnya dibagian dada sebelah kiri sehingga terluka setelah itu terdakwa menyuruh saksi SUARDI Als TODING Bin LATIEF untuk mengantar Saksi SABARUDIN pulang menuju rumahnya dengan cara mengikutinya dari belakang dengan berjalan kaki kemudian karena panik terdakwa membuang badiknya ke dalam rawa yang berada di depan rumah kost di Rt.02 Parit 7 Kel. Nipah Panjang II kec. Nipah Panjang kab. Tanjung Jabung timur ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum dari Puskesmas Nipah Panjang Kec. Nipah Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor: 352/Rhs/358/PKM/2011 tanggal 14 April 2011 yang diperiksa oleh Dr.FRANKY HT. SIMANJUNTAK dan di tandatangani oleh Dr. Djoni Lisman dengan kesimpulan terhadap saksi SABARUDIN, laki-laki, umur 24 tahun ini ditemukan luka tusuk didada kiri atas puting sepanjang sepuluh centimeter, tepi luka rata dan luka tersebut disebabkan oleh benda tajam ;

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP ;**

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi – saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Saksi** **SABARUDIN** **Als**
ABAR ;-----

- Bahwa benar saksi kenal tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan masalah penganiayaan terhadap saksi yang dilakukan oleh FIRMAN Bin JAMALI pada hari Minggu tanggal 10 April 2011 sekira pukul 10.00 Wib didalam rumah kost Rt.02 Parit 7 Kel. Nipah Panjang II Kec. Nipah Panjang Kab. Tanjung Jabung Timur ;
- Bahwa benar kejadian tersebut berawal ketika Pada hari sabtu tanggal 09 April 2011 sekira pukul 23.00 Wib di parit 7 terdakwa melihat saksi SABARUDIN memukul DEDI kemudian terdakwa berusaha hendak meleraikan tetapi saksi SABARUDIN tidak sengaja memukul wajah terdakwa sehingga terdakwa masih menaruh dendam atas perbuatan saksi SABARUDIN yang telah memukulnya ;
- Bahwa benar terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi dengan cara menikam dada sebelah kiri saksi menggunakan sebilah Badik sebanyak 1 Kali ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar akibat penikaman tersebut, dada sebelah kiri saksi mengalami luka dan mengeluarkan darah ;
- Bahwa benar yang berada di tempat kejadian adalah terdakwa, saksi SABARUDIN, saksi SUARDI Als TODING, dan saksi ALFIAN ;
- Bahwa benar saksi dirawat di Rumah Sakit DKT Jambi selama 10 hari ;
- Bahwa benar saksi tidak ada kehilangan salah satu pancaindera ;
- Bahwa benar saksi tidak mendapat cacat berat ;
- Bahwa benar sudah ada perdamaian antara saksi dengan terdakwa maupun keluarganya ;
- Bahwa benar saksi memaafkan terdakwa dengan catatan terdakwa tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai baju merk boss thone adalah milik saksi SABARUDIN yang ditunjukkan oleh Majelis Hakim ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

2. Saksi SUARDI Als TODING Bin LATIEF (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi kenal tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan masalah penganiyaan terhadap saksi SABARUDIN yang dilakukan oleh FIRMAN Bin JAMALI pada hari Minggu tanggal 10 April 2011 sekira pukul 10.00 Wib didalam rumah kost Rt.02 Parit 7 Kel. Nipah Panjang II Kec. Nipah Panjang Kab. Tanjung Jabung Timur ;
- Bahwa benar saksi SABARUDIN adalah korban dari penikaman yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa benar terdakwa FIRMAN Bin JAMALI adalah pelaku Penikaman terhadap Saksi SABARUDIN ;
- Bahwa benar kejadian tersebut berawal ketika Pada hari sabtu tanggal 09 April 2011 sekira pukul 23.00 Wib di parit 7 terdakwa melihat saksi SABARUDIN memukul DEDI kemudian terdakwa berusaha hendak meleraikan tetapi saksi SABARUDIN tidak sengaja memukul wajah terdakwa sehingga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa masih menaruh dendam atas perbuatan saksi SABARUDIN yang telah memukulnya ;

- Bahwa benar saksi melihat terdakwa menikam saksi SABARUDIN dengan menggunakan Badik ;
- Bahwa benar akibat penikaman tersebut, dada sebelah kiri saksi mengalami luka dan mengeluarkan darah ;
- Bahwa benar saksi yang mengantarkan saksi SABARUDIN pulang menuju rumahnya ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai baju merk boss thone adalah milik saksi SABARUDIN yang ditunjukkan oleh Majelis Hakim ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

3. Saksi ALFIAN PRATAMA Bin RUSTAM, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi kenal tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan masalah penganiyaan terhadap saksi SABARUDIN yang dilakukan oleh FIRMAN Bin JAMALI pada hari Minggu tanggal 10 April 2011 sekira pukul 10.00 Wib didalam rumah kost Rt.02 Parit 7 Kel. Nipah Panjang II Kec. Nipah Panjang Kab. Tanjung Jabung Timur ;
- Bahwa benar saksi SABARUDIN adalah korban dari penikaman yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa benar terdakwa FIRMAN Bin JAMALI adalah pelaku Penikaman terhadap Saksi SABARUDIN ;
- Bahwa benar akibat penikaman tersebut, dada sebelah kiri saksi mengalami luka dan mengeluarkan darah ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai baju merk boss thone adalah milik saksi SABARUDIN yang ditunjukkan oleh Majelis Hakim ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KETERANGAN TERDAKWA FIRMAN Bin JAMALI:

- Bahwa benar terdakwa kenal tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan Saksi SABARUDIN ;
- Bahwa benar terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan masalah penganiayaan terhadap saksi SABARUDIN yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Minggu tanggal 10 April 2011 sekira pukul 10.00 Wib didalam rumah kost Rt.02 Parit 7 Kel. Nipah Panjang II Kec. Nipah Panjang Kab. Tanjung Jabung Timur ;
- Bahwa benar kejadian tersebut berawal ketika Pada hari sabtu tanggal 09 April 2011 sekira pukul 23.00 Wib di parit 7 terdakwa melihat saksi SABARUDIN memukul DEDI kemudian terdakwa berusaha hendak meleraikan tetapi saksi SABARUDIN tidak sengaja memukul wajah terdakwa sehingga terdakwa masih menaruh dendam atas perbuatan saksi SABARUDIN yang telah memukulnya ;
- Bahwa benar saksi SABARUDIN adalah korban dari penikaman yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa benar terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi SABARUDIN dengan cara menikam dada sebelah kiri saksi menggunakan sebilah Badik sebanyak 1 Kali ;
- Bahwa benar akibat penikaman tersebut, dada sebelah kiri saksi SABARUDIN mengalami luka dan mengeluarkan darah ;
- Bahwa benar yang berada di tempat kejadian adalah terdakwa, saksi SABARUDIN, saksi SUARDI Als TODING, dan saksi ALFIAN ;
- Bahwa benar sudah ada perdamaian antara saksi SABARUDIN dengan terdakwa maupun keluarganya ;
- Bahwa benar saksi SABARUDIN memaafkan terdakwa dengan catatan terdakwa tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai baju merk boss thone adalah milik saksi SABARUDIN yang ditunjukkan oleh Majelis Hakim ;
- Bahwa terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil – hasil pemeriksaan dipersidangan, baik itu berupa keterangan saksi – saksi dan keterangan terdakwa, maka telah diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 10 April 2011 sekira pukul 10.00 Wib di Parit 7 Rt.02 / 03 kel. Nipah Panjang II Kec. Nipah Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Timur terdakwa FIRMAN Bin JAMALI telah menghujamkan sebilah senjata tajam jenis badik dengan tangan kanannya kepada korban SABARUDIN Bin AZIZ kearah dada sebelah kiri korban sebanyak 1 kali sehingga korban SABARUDIN mengalami luka di bagian dada sebelah kiri.
- Bahwa benar kejadian tersebut berawal ketika Pada hari sabtu tanggal 09 April 2011 sekira pukul 23.00 Wib di parit 7 terdakwa melihat saksi SABARUDIN memukul DEDI kemudian terdakwa berusaha hendak meleraikan tetapi saksi SABARUDIN tidak sengaja memukul wajah terdakwa sehingga terdakwa masih menaruh dendam atas perbuatan saksi SABARUDIN yang telah memukulnya ;
- Bahwa benar terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi SABARUDIN dengan cara menikam dada sebelah kiri saksi menggunakan sebilah Badik sebanyak 1 Kali ;
- Bahwa benar akibat penikaman tersebut, dada sebelah kiri saksi SABARUDIN mengalami luka dan mengeluarkan darah ;
- Bahwa benar yang berada di tempat kejadian adalah terdakwa, saksi SABARUDIN, saksi SUARDI Als TODING, dan saksi ALFIAN ;
- Bahwa benar saksi SABARUDIN memaafkan terdakwa dengan catatan terdakwa tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa benar bukti berupa 1 (satu) helai baju merk boss thone adalah milik saksi SABARUDIN yang ditunjukkan oleh Majelis Hakim ;
- Bahwa terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dari fakta – fakta hukum dan keadaan sebagaimana yang telah disimpulkan dan diuraikan diatas, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah dengan fakta dan keadaan tersebut dapat dijadikan dasar untuk menentukan kesalahan terdakwa sebagaimana didakwakan Penuntut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum kepadanya, dan harus dipidana sebagaimana tuntutan (*Requisitoir*) Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan dengan dakwaan melanggar Pasal 351 ayat 1 KUHP, yang unsurnya adalah sebagai berikut :

- **Melakukan penganiayaan ;**

Menimbang, bahwa oleh karena undang-undang tidak merumuskan dengan khusus dan jelas mengenai istilah penganiayaan (*mishandeling*) sehingga secara baku belum bisa disepakati bersama bagaimana sesungguhnya bentuk dari penganiayaan yang dimaksud, tetapi walaupun demikian untuk memberikan acuan terhadap peristilahan tersebut, doktrin hukum pidana menafsirkan penganiayaan (*mishandeling*) sebagai suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit (*pijn*) atau luka (*letsel*) pada tubuh orang lain ;

Menimbang, bahwa kesengajaan dalam penganiayaan adalah merupakan kesengajaan sebagai maksud, yang menitikberatkan bukan hanya pada perbuatan yang dilakukan akan tetapi juga ditujukan kepada akibat dari perbuatan tersebut, yang mana bentuk kesengajaan itu akan dapat terlihat secara nyata dari suatu perbuatan yang dilakukan dimana perbuatan tersebut berakibat timbulnya rasa sakit atau luka pada tubuh orang yang terkena perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, hari Minggu tanggal 10 April 2011 sekira pukul 10.00 Wib di Parit 7 Rt.02 / 03 kel. Nipah Panjang II Kec. Nipah Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Timur terdakwa FIRMAN Bin JAMALI telah menghujamkan sebilah senjata tajam jenis badik dengan tangan kanannya kepada korban SABARUDIN Bin AZIZ kearah dada sebelah kiri korban sebanyak 1 kali sehingga korban SABARUDIN mengalami luka di bagian dada sebelah kiri ;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut berawal ketika Pada hari sabtu tanggal 09 April 2011 sekira pukul 23.00 Wib di parit 7 terdakwa melihat saksi SABARUDIN memukul DEDI kemudian terdakwa berusaha hendak meleraikan tetapi saksi SABARUDIN tidak sengaja memukul wajah terdakwa sehingga terdakwa masih menaruh dendam atas perbuatan saksi SABARUDIN yang telah memukulnya ;

Menimbang, bahwa akibat pemukulan terdakwa tersebut saksi SABARUDIN mengalami luka dan mengeluarkan darah pada dada sebelah kiri sesuai Surat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Visum Et Repertum dari Puskesmas Nipah Panjang Kec. Nipah Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor: 352/Rhs/358/PKM/2011 tanggal 14 April 2011 yang diperiksa oleh Dr.FRANKY HT. SIMANJUNTAK dan di tandatangani oleh Dr. Djoni Lisman dengan kesimpulan terhadap saksi SABARUDIN, laki-laki, umut 24 tahun ini ditemukan luka tusuk didada kiri atas puting sepanjang sepuluh centimeter, tepi luka rata dan luka tersebut disebabkan oleh benda tajam ;

Menimbang, bahwa akibat luka-luka yang dideritanya tersebut, Saksi SABARUDIN terhalang untuk melakukan pekerjaannya sehari-hari ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur melakukan Penganiayaan telah terpenuhi secara sah menurut hukum terhadap diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan Majelis Hakim diatas, bahwa seluruh unsur – unsur yang dikehendaki atau disyaratkan pasal dari Undang – Undang yang didakwakan kepada terdakwa sebagaimana dalam dakwaan telah terpenuhi berdasarkan bukti – bukti yang sah, akhirnya Majelis Hakim memperoleh keyakinan dan kesimpulan pendapat, bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan kepadanya sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 351 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan dan kesimpulan Majelis Hakim diatas, maka permohonan terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, akan dipertimbangkan dalam menentukan lamanya masa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung Majelis Hakim tidak melihat dan menemukan adanya hal – hal atau keadaan – keadaan yang dapat dipergunakan sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar sebagaimana ditentukan dalam Undang – Undang, maupun yang tercantum dalam azas – azas hukum tidak tertulis serta Yurisprudensi untuk dapat menghilangkan sifat “ melawan hukum ” dari perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 (1), Pasal 222 (1) KUHP, terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan harus pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya serta dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan pada amar Putusan ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa yang sampai saat ini berada dalam tahanan menurut pendapat Majelis Hakim harus tetap ditahan, dan selama terdakwa berada dalam penahanan Rumah Tahanan Negara sebelum Putusan perkara ini menjadi tetap, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan semua keadaan yang melingkupi baik pribadi terdakwa maupun perbuatan salah yang dilakukannya, serta akibat perbuatannya dari segala segi dan aspeknya yang dirangkum kedalam hal – hal yang memberatkan dan meringankan bagi diri terdakwa, sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat sekitarnya ;

hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa masih muda dan masih mempunyai masa depan yang panjang ;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan tidak menyulitkan jalannya persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Telah dilakukan perdamaian antara korban saksi Sabarudin dengan keluarga terdakwa dan telah dibuat Surat Perdamaian tanggal 25 April 2011 yang pada intinya telah memaafkan perbuatan terdakwa ;
 - Dalam persidangan korban, yaitu saksi Sabarudin telah memaafkan perbuatan terdakwa ;

Mengingat, pasal – pasal dari Undang – Undang yang telah disebutkan diatas, terutama Pasal 351 ayat (1) KUHP, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang- undangan yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **FIRMAN Bin JAMALI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam dakwaan primair ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan terdakwa **FIRMAN Bin JAMALI** dari dakwaan Primair tersebut :
3. Menyatakan terdakwa **FIRMAN Bin JAMALI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Penganiayaan**”
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai baju kaos merk BOSS THONE lengan panjang warna ungu tua dalam keadaan robek pada bagian dada sebelah kiri dan terdapat bekas berlumuran darah ;

Dirampas untuk untuk dimusnahkan ;

8. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur pada hari Senin, tanggal 30 Mei 2011, oleh kami **WURYANTA, SH, MH** selaku Hakim Ketua Majelis, dengan Hakim Anggota **DEDI IRAWAN, SH** dan **MAROLOP WINNER P. BAKARA, SH**, putusan mana diucapkan dipersidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi Hakim Anggota, dibantu Panitera Pengganti **AHMAD WARDOYO**, dan dihadiri oleh Penuntut Umum **ERIK RUSNANDAR, SH** dan terdakwa ;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

1. **DEDI IRAWAN, SH**

WURYANTA, SH, MH



**2. MAROLOP WINNER P.
BAKARA, SH**

PANITERA PENGGANTI

AHMAD WARDOYO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)